

Penerapan *Maslahah Mursalah* dalam Pengeolaan Zakat Profesi pada BAZNAS Kabupaten Tuban

Husnama Patih¹⁾, Kuhlil Hidayah²⁾

^{1,2} Pascasarjana Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

*Email korespondensi: husnamafatih08@gmail.com

Abstract

In line with the development of the era, creates more type of professions. Teacher, doctor, police, journalist and pilot are renown professions. Those professions are top nomination for job seeker to gets appropriate income. However, in their salary there are right of others, as in islamic laws for kinds of proffesion on holy Quran as well as hadith. Every professions for example farmers and their farms, salesmans and their goods, herdsmans and their shepherds, has obligation to fulfill zakat base on the count. The ancient time there is nothing standard count for management profession zakat and zakat management unit. Zakat management unit is not only collect zakat but also manage and distribute zakat. The presence of baznas in every districts helps society to collect and to distribute zakat, include profession zakat. Baznas of Tuban district has collected most of ZIS funds in east java 2019 through their programs. Those programs run with take into consederation of maslahah mursalah both of collect and distribute, no exception with profession zakat.

Keywords: Zakat, profession, maslahah, maslahah mursalah

Saran sitasi: Patih, H., & Hidayah, K. (2022). Penerapan *Maslahah Mursalah* dalam Pengeolaan Zakat Profesi pada BAZNAS Kabupaten Tuban. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(01), 770-780. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4287>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4287>

1. PENDAHULUAN

Berbicara tentang kehidupan sosial keagamaan terutama orang-orang Islam yang ada di seluruh dunia tidak terlepas dari hubungan saling membantu antar sesama. Dari semua kegiatan sosial yang dilakukan oleh orang Islam yang berlandaskan hukum Islam, zakat adalah salah satu pranata ibadah sosial yang berasal dari istilah hukum Islam. Yang tentunya jika kita membicarakan masalah zakat tidak terlepas dari pembicaraan tentang konsepsi zakat menurut Islam tentunya, sebab salah satu pilar utam dalam rukun Islam adalah zakat. Dikatakan demikian karena perintah zakat bukan sekedar praktik ibadah yang memiliki dimensi spiritual, tetapi juga sosial.

Selama ini, masyarakat mengenal zakat hanya terbatas teks secara eksplisit saja, seperti emas, perak, perdagangan, pertanian, peternakan, barang tambang dan rikaz. Karena pada zaman dahulu seseorang banyak berprofesi sebagai petani, peternak, pedagang sehingga penghasilan seorang pegawai seperti maraknya sekarang ini tidak banyak dibahas pada

ulama salaf terdahulu. Menurut Shobirin (2015: 319), kesadaran akan zakat sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi yang cukup besar dalam memajukan kesejahteraan masyarakat, mendorong pemerintah untuk mengeluarkan Undang Undang tentang pngelolaan zakat. Maka pada tanggal 23 September 1999 Presiden Habibie mengesahkan UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, yang didalamnya sudah diatur berbagai hal yang penting dalam pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat (DEPAG,1999: 11).

Dalam Undang-Undang ini zakat tidak dibatasi pada teks secara eksplisit saja seperti zakat emas dan perak, perdagangan, pertanian, hasil tambang, rikaz tetapi juga zakat hasil pendapatan dan jasa. Hal ini sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 3 Tahun 2003 yang isinya mewajibkan zakat penghasilan atau profesi (MUI, 2003:87).

Berkaitan dengan zakat, infaq dan sodaqoh di Indonesia terus berkembang hingga sampai seperti

saat ini. Di Jawa Timur khususnya, BAZNAS Kabupaten Tuban menjadi lembaga pengumpul ZIS tertinggi. Hal ini tidak terlepas dari langkah-langkah yang diambil oleh lembaga dalam program-program yang telah dicanangkan sehingga membuat para muzakki, Munafiq, dan Mushoddiq senantiasa menyalurkan *hajjat*-nya melalui lembaga, serta peningkatan profesionalitas dalam pengelolaannya.

Harian Jawapos (09 November 2020) memberitakan bahwa selama delapan tahun terakhir, pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tuban berkembang sangat signifikan. Pada 2013 lalu, pengumpulan ZIS selama setahun baru Rp 300 juta. Sampai oktober 2020, jumlah dana yang terkumpul meningkat cukup fantastis, sebesar Rp 14,2 miliar. Meski belum akhir tahun, namun pengumpulan sudah melampaui dana yang terhimpun selama 2019 yang tercatat Rp 11,3 miliar.

Dari semua program yang dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Tuban, yang menjadi muzakki termasuk zakat penghasilan dari profesi. Hal ini juga berdasarkan apa yang sudah tercantum dalam Fatwa MUI Nomor 3 (Himpunan Fatwa MUI 2003:309) tentang Zakat Penghasilan, yang menyebutkan “semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram”.

Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Timur diketahui Pegawai Negeri Sipil yang ada di Kabupaten Tuban sendiri sebanyak 10.829 dengan jumlah 5.734 untuk laki-laki dan 5.095 untuk perempuan. Dijelaskan pula dalam artikel tubankap.bps.go.id (20 Maret 2015) bahwa Angkatan Kerja pada tahun 2019 berjumlah 634.883. Serta para pekerja profesional lain yang juga menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten Tuban tentunya membuat lembaga ini terus berkembang ditunjang dengan profesionalitas dalam pengelolaan dan penyalurannya.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini masalah yang ingin dieksplor adalah penerapan pengelolaan BAZNAS Kabupaten Tuban terkait pengelolaan zakat profesi serta pandangan kaidah *masalah* terhadap pengelolaannya sehingga BAZNAS Kabupaten Tuban bisa berkembang hingga menjadi pengumpul ZIS terbanyak se-Jawa Timur sampai tahun 2020 dengan sumber-sumber yang diambil dari literatur-literatur, aturan dan juga penelitian terdahulu.

Selanjutnya setelah data – data berhasil dikumpulkan maka Langkah berikutnya adalah analisis data, analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh kemudian dikembangkan dengan menggunakan pola hubungan tertentu dan selanjutnya dicarikan data lagi berulang – ulang sehingga dapat ditemukan sebuah kesimpulan dari penelitian tersebut. (Sugiyono,2016:245)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Al-Maslahah Al-Mursalah

Hadi dan Peristiwo (Jurnal Al-Ahkam,2019:63) menyebutkan bahwa Al-Maslahah Al-Mursalah terdiri dari dua kata, yaitu kata masalah dan mursalah. Kata masalah menurut bahasa Indonesia memiliki pengertian sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Adapun pengertian masalah dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Hal ini bisa diartikan bahwa segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia dan yang tidak mendatangkan kemudharatan atau kerusakan.

Sedangkan kata mursalah merupakan *participle* pasif atau *ism al-maf'ûl* dari kata arsala yang kata kerja (*fi'l*) *sulâsi*-nya berbentuk rasala. Secara etimologis mursalah berarti *mutlaqah*, yang berarti terlepas atau bebas. Sehingga kata masalah mursalah dalam beberapa literatur disebutkan dengan *masalah mutlaqah* dan ada juga yang menyebutnya dengan *munâsib mursal*, bahkan ada juga yang menyebutnya dengan istilah *istislâh*. (Rusfi, Al-‘Adalah XII, 2014:65)

Sehingga jika kedua kata tersebut disandingkan maka maksudnya adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan namun harus mengutamakan kemaslahatan demi kebaikan bersama. Sedangkan jika secara definitif dapat dipahami bahwa masalah mursalah di sini merupakan sebuah metode untuk memperoleh dasar hukum yang didasarkan kepada kemaslahatan bersama yang tidak tercantum dalam Al-Qur’an maupun Hadist tentang validitas maupun ketidakvaliditasnya.

Hukum Islam ada untuk merealisasikan kemaslahatan seluruh umat manusia, yaitu untuk menolak timbulnya kemudharatan dan untuk meraih kemanfaatan. Akan tetapi tentu saja kemaslahatan atau kemanfaatan manusia dipengaruhi oleh ruang dan waktu, karena apa yang dipandang manfaat untuk saat

ini belum tentu dipandang bermanfaat di masa mendatang. Begitu juga sebaiknya, sesuatu yang dianggap masalah bagi seseorang belum tentu sama dipandang masalah bagi orang lain, demikian pula berlakunya madharat yang ada.

Sehingga kemaslahatan itu bersifat relative sekali dan menuntut terjadinta perubahan, jika manusia, lingkungan dan situasu (masa) menghendaki terjadinya perubahan, sesuai denngan kaidah;

Untuk itu, jumhur (mayoritas) intelektual Islam berpendapat bahwa masalah mursalah dapat dijadikan hujjah dalam melakukan istinbât hukum selama tidak ditemukan nash (Alquran dan Sunnah) tentang itu, atau ijmak (konsensus) ulama, qiyâs (analogi) dan istihsân. (Rusfi, Al-'Adalah XII, 2014:66)

Artinya, jika terjadi suatu peristiwa yang menuntut penyelesaian status hukumnya, pertamanya intelektual hukum Islam harus melacak dan mengidentifikasinya dalam nash (Alquran dan Sunnah), jika ditemukan hukumnya maka diamalkan sesuai dengan ketentuan nash tersebut, jika tidak maka diidentifikasi apakah ada ditemukan konsensus ulama tentang hal itu. Selanjutnya, jika consensus ulama tidak ditemukan maka digunakan qiyâs, dengan menganalogikannya dengan peristiwa yang sejenis. Jika qiyas juga tidak mampu menyelesaikan masalah maka diterapkan metode istihsân. Akhirnya, jika istihsân tidak bisa menyelesaikannya maka digunakan masalah mursalah.

Macam-macam Masalah

Para ahli mengemukakan bahwa masalah dibagi berdasarkan beberapa tinjauan.

Pertama, tinjauan dari segi prioritas penggunaannya. Mereka membaginya kepada tiga macam, yaitu:

- a. Mashlahah al-Dharuriyah, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu ; (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, (5) memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan al-mashalih al-khamsah.
- b. Mashlahah al-Hajiyah, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia atau dengan kata lain

mashlahat yang dibutuhkan oleh orang dalam mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapinya. Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir; dalam bidang mu'amalah dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik.

- c. Mashlahah al-Tahsiniyah, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapai kemaslahatan sebelumnya. Misalnya dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunah sebagai amalan tambahan, dan berbagai cara menghilangkan najis dari badan manusia.

Kedua, tinjauan dari segi cakupan/kandungannya. Hal ini dapat dibedakan menjadi:

- a. *Maslahah Al-'Ammah*, yatu kemasahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Bukan berarti untuk semua orang melainkan bisa juga untuk kepentingan sebagian besar atau mayoritas umat.
- b. *Maslahah Al-Khashashah*, yaitu kemaslahatan pribadi. Tentu ini sangat jarang sekali, misalnya berkaitan dengan pemutusan hubungan pernikahan seseorang yang dinyatakan telah hilang.

Ketiga, tinjauan dari segi dapat berubah atau tidaknya. Mushtafa al-Syalabi (Pasaribu, Jurnal Justiaa, 1, 2014:355-356) membaginya menjadi dua bagian yaitu:

- a. *Maslahah Al-Tsubitsh*, yaitu kemasahatan yang bersifat tetap, idak berubah sampai akhir zaman.
- b. *Maslahah Al-Mutaghayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subyek hukum.
- c. Kemaslahatan ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan.

Keempat, tinjauan dari segi keberadaan masalah menurut syara' terbagi kepada:

- a. *Maslahah Al-Mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara' hukum Islam, baik dari Al-Qur'an maupun Al-Hadist. Maksudnya, adanya dalil khusus baik di Al-Qur'an maupun Hadist yang menjdai dasar adanya bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.
- b. *Maslahah Al-Mulghah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara' hukum Islam, karena bertentangan dengan ketentuan atau dengan kata lain maslahat yang dibatalkan oleh hukum Islam

atau dilarang penggunaannya. Pembatalan semacam ini bisa dikarenakan karena manfaatnya lebih kecil daripada mudharatnya atau manfaatnya dapat menimbulkan madharat. Mislanya saja, Islam menentukan bahwa orang yang berhubungan seksual disiang hari pada bulan Ramadhan karena dikenakan hukuman memerdekakan budak, atau puasa dua bulan berturut-turut.

3.2. Zakat Profesi

Berbicara tentang zakat profesi, Marimin dan Fitriani (JIEI, 2017:50) menyebutkan bahwa zakat profesi sendiri terdiri dari dua kata yaitu zakat dan profesi. Dalam literatur fiqh klasik pengertian zakat adalah hak yang dikeluarkan dari harta atau badan. Sehubungan dengan hal tersebut, Wahbah al-Zuhayly mengemukakan bahwa zakat adalah penunuaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Dalam kamus Bahasa Indonesia, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi Pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran, dan sebagainya) tertentu

Oleh karenanya, zakat profesi adalah zakat yang dikenakan atas setiap pekerjaan atau keahlian baik yang dilakukan sendiri ataupun bersama orang lain seperti lembaga yang mendatangkan penghasilan dan memenuhi nisab (batas minimal) dan *hawl* (waktu satu tahun). Contohnya profesi dokter, advokat, konsultan, dosen, guru, arsitek, dan sebagainya. Hal ini berbeda dengan sumber pendapatan dari pertanian, peternakan dan perdagangan, sumber pendapatan dari profesi tidak banyak dikenal di masa generasi terdahulu.

Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi umat Islam yang kaya ketika memenuhi nisab (batas minimal) dan *hawl* (waktu satu tahun), yang tentu saja dalam baik dalam zakat pada umumnya maupun zakat profesi haruslah dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil atau uang, relative banyak dengan cara halal dan tidak memaksakan atau membebani, baik melalui keahlian tertentu maupun tidak.

Dalam pandangan al-Ghazali zakat merupakan jenis ibadah yang berbentuk ritual sekaligus material tidak seperti ibadah syahadat, shalat atau puasa (Al-Ghazali dalam Muhammad Hadi 2010: 68). Untuk bisa sampai ke arah sana diperlukan pemahaman yang memadai untuk menyadarkan bahwa kewajiban zakat bukanlah sekedar amaliah ritual mahdhah saja, tetapi juga memiliki makna kewajiban sosial. Zakat adalah kesalehan diri melalui ikhtiar sosial. Agar sampai kepada kesadaran seperti itu diperlukan penyadaran

yang dibarengi dengan tindakan amal-amal sosial, termasuk mengeluarkan zakat, infak dan shadaqah. Karena dalam ajaran zakat ini pandangan dan komitmen sosialnya begitu jelas, bahkan dari titik kepentingan yang paling menyentuh hajat orang banyak, yaitu pemenuhan kebutuhan ekonomi.

3.3. Sejarah Zakat Profesi

Al-Qur'an dan Hadist merupakan sumber hukum utama umat Islam dalam menjalankan syariat Allah, baik untuk hubungan dengan-Nya maupun antar sesama manusia. Tidak terkecuali dalam hal ini adalah zakat, zakat sejatinya sudah diatur secara terperinci dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Akan tetapi terkait zakat profesi merupakan salah satu kasus baru dalam hukum Islam (Fiqh). Baik dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi. Begitu juga ulama mujtahid seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad ibn Hanbal tidak pula memuat dalam kitab-kitab mereka mengenai zakat profesi ini.

Hal ini dikarenakan terbatasnya jenis-jenis usaha atau pekerjaan masyarakat pada masa Nabi dan Imam Mujtahid, sehingga hukum Islam yang pada dasarnya adalah refleksi atau hasil dari peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi ketika hukum tersebut ditetapkan. Sehingga tidak banyaknya jenis pekerjaan dan jasa yang ada pada masa Nabi dan imam-imam mujtahid pada masa lalu, menjadikan zakat profesi tidak begitu dikenal baik dalam Sunnah maupun kitab-kitab fiqh klasik.

Dalam hal ini, zakat profesi termasuk permasalahan kontemporer yang baik pada masa sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in dan seterusnya hingga tahun 60-an tidak pernah dikenal sebelumnya. Hingga sampai Yusuf Qardhawi adaah penggagas pemikiran zakat ini yang kemudian dituliskannya dalam kitab *Fiqh Zakah* yang mana cetakan pertamanya terbit tahun 1969.

Sementara itu, fatwa ulama yang dihasilkan pada waktu Mukhtar Internasional I tentang Zakat di Kuwait pada 29 Rajab 1404 H atau 30 April 1984 M, bahwa salah satu kegiatan yang menghasilkan kekuatan bagi manusia sekarang adalah kegiatan profesi yang menghasilkan amal yang bermanfaat, baik yang dilakukan sendiri seperti kegiatan dokter, arsitek dan lainnya, maupun yang dilakukan secara bersama-sama, seperti para karyawan atau pegawai. Semua penghasilan melalui kegiatan profesional tersebut adalah telah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Dalam Q.s. al-Dzâriyât [51]:

ayat 19 dinyatakan, Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. (Huda dan Ghofur, *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 2016: 219)

Di Indonesia sendiri kajian dan praktik zakat profesi mulai marak pada periode tahun 90-an akhir dan awal tahun 2000-an. Khususnya setelah kitab dari Yusuf Qardhawi tersebut diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Didin Hafidhuddin dengan judul Fikih Zakat yang terbit tahun 1999. Sejak saat itu zakat profesi mulai banyak diterapkan oleh lembaga pengelola zakat di Indonesia, baik oleh BAZ (Badan Amil Zakat) milik pemerintah, seperti BASDA atau BAZNAS, maupun LAZ (Lembaga Amil Zakat) milik swasta seperti PKPU, Dompot Dhuafa, dan sebagainya. (Marimin dan Fitria, 2017:52)

3.4. Hukum Zakat Profesi

Profesi merupakan bentuk-bentuk usaha yang relative baru yang tidak dikenal pada masa penetapan hukum Islam, sehingga sangat wajar jika kita tidak menjumpai ketentuan hukumnya secara jelas baik dalam Al-Qur'an maupun Hadist manapun. Oleh karenanya, untuk menyelesaikan kasus-kasus yang tidak diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist maka diperlukan ilmu ushul fiqh (metodologi hukum Islam).

Adanya perintah zakat adalah untuk menciptakan rasa sosial dan keadilan. Jika petani yang setiap harinya menggarap sawah atau ladang dituntut untuk mengeluarkan zakat setiap kali panen bila mencapai nasab, sementara mereka yang bergelut di sektor usaha dan profesi berpenghasilan lebih besar yang lebih mudah tidak di tuntutan untuk berzakat.

Kewajiban berzakat ini berdasarkan keumuman kandungan makna Al-Qur'an surah at-Taubah:103 dan surah al-Baqoroh: 267

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

103. Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا مَنْ طَيَّبْتُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ

Terjemah Kemenag 2002

267. Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.

Sedangkan alasan diwajibkannya zakat profesi (zakat penghasilan) dapat ditafsirkan dari ayat Q.S. Al-Baqoroh: 267, yang mana kata “ ما ” adalah termasuk kata yang mengandung pengertian yang umum, yang artinya saja, sebagian dari hasi (apa saja) yang kamu usahakan yang baik-baik. Maka jelaslah, bahwa semua macam penghasilan (gaji, honorium, dll) terkena kewajiban zakat berdasarkan QS. Al-Baqoroh: 267 tersebut yang mengandung pengertian yang umum, asal penghasilan tersebut telah melebihi kebutuhan pokok hidupnya dan keluarganya (sandang, pangan, papan, beserta alat-alat rumah tangga, alat-alat kerja atau usaha, kendaraan, dan ain-lain yang tidak bisa diabaikan), bebas dari beban hutang, telah genap setahun kepemilikannya dan telah mencapai nisbah.

Kemudian dalam QS. At-Taubah: 103 menjelaskan bahwa ayat tersebut menunjuk pada harta kekayaan, tidak menunjuk dari mana harta itu diperoleh (usaha) yang bernilai ekonomi, dan karena spektrumnya lebih bersifat umum, maka di dalamnya termasuk jasa/gaji yang secara rasional adalah bagian dari harta kekayaan, sehingga wajib dikeluarkan zakatnya. Selanjutnya dengan dasar as-Sunnah untuk mengukuhkan kewajiban zakat profesi, berdasarkan pada keumuman makna hadits. Yang antara lain hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari sebagai berikut:

“Setiap orang muslim wajib bersedekah, Mereka bertanya: “Wahai Nabi Allah, bagaimana yang tidak berpunya? Nabi menjawab:” Bekerjalah untuk mendapat sesuatu untuk dirinya, lalu bersedekah”. Mereka bertanya kembali: “Kalau tidak mempunyai pekerjaan? Nabi menjawab: “Kerjakan kebaikan dan tinggalkan keburukan, hal itu merupakan sedekah.” (H.R Bukhari)

Yusuf Qardlawi menafsirkan keumuman dari makna hadits tersebut di atas bahwa zakat wajib atas penghasilan sesuai dengan tuntunan Islam yang menanamkan nilai-nilai kebaikan, kemauan, berkorban, belas kasihan, dan suka memberi dalam jiwa seorang muslim. Untuk itu Nabi mewajibkan pada setiap muslim mengorbankan sebagian harta penghasilannya atau apa saja yang bisa ia korbakan.

Berdasarkan dalil al-Qur'an dan Hadist serta pendapat yang telah dikemukakan di atas, bisa disimpulkan bahwa zakat profesi ialah wajib didasarkan pada QS. Al-Baqoroh: 267 dan hadist yang bersifat umum, baik menyangkut materi hasil usahanya itu diperoleh dari perdagangan, investasi modal, pertanian, gaji, honorium, dan lain sebagainya.

3.5. Syarat-syarat Wajib Zakat Profesi

Harta yang akan dikeluarkan oleh muzakki haruslah memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh hukum Islam. Wahbah al-Zuhaili membagi syarat ini menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah.

Syarat wajib zakat secara umum adalah:

- Merdeka, bukan budak
- Islam
- Baligh dan berakal, anak kecil dan orang gila tidak dikenai zakat pada hartanya
- Harta yang dimiliki merupakan harta yang wajib dizakati, seperti emas dan perak, termasuk surat-surat berharga, barang tambang dan barang temuan, barang dagangan, tanam-tanaman dan buah-buahan, serta hewan ternak
- Harta yang dimiliki adalah milik penuh
- Telah berjalan satu tahun atau cukup *hawl*
- Tidak adanya hutang bagi yang punya harta
- Harta yang dimiliki melebihi kebutuhan dasar atau pokok
- Harta yang dimiliki harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal
- Harta yang dimiliki dapat berkembang

Sedangkan syarat sahnya zakat secara umum adalah sebagai berikut:

- Adanya niat Muzakki
- Pengalihan kepemilikan dari muzakki ke mustahiq

Ketentuan zakat profesi, kewajiban zakat disyaratkan mencapai nisab, artinya harta yang dimiliki sudah mencapai nisab. Nisab menurut syara' ialah ukuran yang ditetapkan oleh penentu hukum sebagai tanda untuk wajibnya zakat, baik berupa emas, perak dan lain-lain (al-Jaziri, 1994:455).

Menurut bahasa nisab adalah jumlah harta benda minimum yang dikenakan zakat (Kurde, 2005:28).

3.6. Besarnya Zakat dan Cara Penghitungan Zakat Profesi

Nisab bisa diartikan sebagai batas minimum dari suatu jumlah harta seseorang yang dikenai kewajiban untuk zakat. Sedangkan zakat profesi ini tergolong baru, maka zakatnya bisa dikiasikan kepada nisab zakat-zakat yang lainnya, yang sudah ada ketentuan sebelumnya dalam hukum Islam.

Fakhrudin dalam Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia, menganalogikan/ mengqiyaskan pada tiga pendapat, pertama dianalogikan pada zakat perdagangan, maka nisab, ukuran, dan waktu mengeluarkannya sama dengan zakat emas dan perak. Nisabnya senilai 85 gram emas, ukuran zakatnya 2,5 % dan waktu mengeluarkannya setahun sekali, setelah dikurangi kebutuhan pokok. Kedua jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka nisabnya senilai 653 kg padi atau gandum, ukuran zakatnya sebesar 5 % dan dikeluarkan pada setiap mendapatkan gaji atau penghasilan, misalnya sebulan sekali. Ketiga, jika dianalogikan dalam zakat emas atau perak dengan mengacu pada pendapat yang menyamakan mata uang masa kini dengan emas atau perak, maka nisabnya adalah setara dengan nisab emas atau perak, dan ukuran yang harus dikeluarkan adalah 2,5 %. Sedangkan waktu menunaikan zakatnya adalah segera setelah menerima gaji. (Sutardi dkk, Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan, Vol 2, 2017:100)

Sedangkan Qardhawi (1999) perhitungan zakat profesi dibedakan menurut 2 (dua) cara:

- a. Secara langsung, zakat dihitung dari 2,5% dari penghasilan kotor secara langsung, baik dibayarkan bulanan atau tahunan. Metode ini lebih tepat bagi mereka yang diluaskan rezekinya oleh Allah. Contoh: Seseorang dengan penghasilan Rp 6.000.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar: $2,5\% \times 6.000.000 = \text{Rp. } 150.000$ perbulan atau Rp. 1.800.000 pertahun.
- b. Setelah dipotong dengan kebutuhan pokok, zakat dihitung 2,5% dari gaji setelah dipotong dengan kebutuhan pokok. Metode ini lebih adil diterapkan oleh mereka yang penghasilannya pas-pasan. Contoh: Seseorang dengan penghasilan Rp 6.000.000,- dengan pengeluaran untuk kebutuhan pokok Rp 4.000.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar: $2,5\% \times (6.000.000 - 4.000.000) = \text{Rp. } 50.000$ perbulan atau Rp. 600.000 pertahun.

4.000.000)= Rp 50.000 perbulan atau Rp 600.000,- pertahun.

Dari dua acara penghitungan zakat profesi yang dilakukan di BAZNAS Kabupaten Tuban adalah 2,5% dari penghasilan pegawai sebelum dikurangi kebutuhan pokok.

Dari berbagai pendapat dinyatakan bahwa landasan zakat profesi dianalogikan kepada zakat hasil pertanian yaitu dibayarkan ketika mendapatkan hasilnya, demikian juga dengan nishobnya yaitu sebesar 524 kg makanan pokok, dan dibayarkan dari pendapatan kotor. Sedangkan tarifnya adalah dianalogikan kepada zakat emas dan perak yaitu sebesar 2,5 %, atas dasar kaidah “Qias Asyasyabah”. (BAZNAS Kab. Tuban)

3.7. Pengumpulan Zakat

Pengumpulan zakat yang dilakukan oleh amil zakat yang telah dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga amil zakat yang telah dibentuk oleh masyarakat dapat dilakukan melalui penyerahan langsung (datang) ke Badan Amil Zakat melalui konter zakat, unit pengumpulan zakat, pos, bank, pemotongan gaji, dan pembayaran zakat yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak.

Selain itu, di BAZNAS Kabupaten Tuban khususnya mempunyai sebuah layanan yang disebut Jemput Zakat. Layanan tersebut bermaksud untuk memudahkan para muzakki untuk menyalurkan zakatnya. Selain itu kemudahan tersebut tidak hanya untuk zakat saja, melainkan kemudahan yang diberikan tersebut berupa “layanan jemput zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) yang mana tentunya buka hanya untuk Muzakki (pemayar zakat) saja, melainkan juga untuk Munafiq (pembayar inaq) dan mushoddiq (pembayar shodaqoh) untuk menyalurkan maksudnya.

Fenomena kehidupan zaman kini menunjukkan bahwa masyarakat kini semakin sibuk untuk menyelesaikan urusan pekerjaan, rumah tangga, pendidikan dan seterusnya, sehingga sering sekali mereka lupa dengan kewajiban membayar zakat dari harta yang dimilikinya. Dengan fasilitas "Jemput Zakat", BAZNAS Kabupaten Tuban berharap muzakki merasa dimudahkan dalam urusan pembayaran zakat. (BAZNAS Kab. Tuban)

3.8. Pendistribusian Zakat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 25, zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai syariat Islam yang diatur dalam Al Qur'an surat At-Taubah (9) ayat

60. Peningkatan profesionalisme oleh Lembaga-lembaga pengelola zakat mempunyai pengaruh yang sangat vital bagi penyaluran zakat, sebab Lembaga amil yang professional sangat diperlukan agar proses pengumpulan dana serta pendistribusiannya dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

Terlebih tidak sedikit muzakki yang langsung memberikan zakatnya kepada fakir dan miskin tanpa melalui amil yang tentunya tidak banyak yang memperhatikan apakah zakat yang mereka berikan tersebut mampu meningkatkan level kesejahteraan mereka atau tidak. Sehingga disitulah peran penting Lembaga amil zakat untuk bekerja secara professional agar semua zakat yang diberikan oleh muzakki bisa tersalurkan dan tentunya mampu meningkatkan level kesejahteraan si penerima zakat.

Berkaitan dengan pentingnya posisi amil di sini, maka perlu adanya peningkatan profesionalisme lembaga-lembaga zakat. Professional yang dimaksud meliputi upaya proaktif dalam *fundraising* serta dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi dan peningkatan sektor riil. Terutama dalam hal ini untuk menjaring dan meningkatkan jumlah muzakki serta intensitas dari muzakki zakat profesi.

Di BAZNAS Kabupaten Tuban sendiri bentuk penyaluran zakat, infaq dan sodaqoh yang telah terkumpul disalurkan melalui program-program yang telah dirancang khusus untuk meningkatkan level kesejahteraan bagi para penerimanya. Yang harusnya program-program tersebut sudah melalui pemetaan sosial ekonomi yang baik, sehingga dana zakat tepat sasaran.

Program-program yang disusun antara lain BAZNAS Mengurus Dakwah (BUWAH) yang disalurkan melalui kegiatan bantuan syiar, tali kasih penjaga masjid, pusat pembelajaran sholat lansia, satgas remaja peduli Salim, pembinaan muzakki dan munafiq. Selanjutnya program Beasiswa Pendidikan bagi Anak Miskin Potensial (BE_SPESIAL) dengan bentuk kegiatan bantuan Beasiswa bagi siswa miskin berprestasi pada tingkat SD/MI, SLTP/SLTA serta untuk mahasiswa miskin berprestasi. Selain itu, ada pula program Bantuan bagi Masyarakat Miskin Produktif, program Sehat Bersama Kerabat (SAHABAT), program Santunan Fakir-Miskin dan Yatim-Piatu (SAMIKTU), program Rehabilitasi Rumah Warga Miskin (BERUWAH), serta program Bantuan Cepat Tanggap (BANCAP).

3.9. Pengelolaan Zakat Profesi pada BAZNAS Kabupaten Tuban

Pada dasarnya, zakat yang adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan. Dan oleh karenanya perlu adanya pengelolaan yang baik agar zakat tersebut tersampaikan dan menjadikan orang yang menerimanya bisa mengangkat level kesejahteraannya. Di Tuban Khususnya melalui lembaga BAZNAS Kabupaten dengan berdasarkan Surat Edaran Pemerintah, Fatwa MUI, dan peraturan lainnya menjalankan tugasnya dalam mengelola dana zakat, infaq dan sodaqoh dari masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya, pengelola hendaknya melakukan dengan penuh tanggungjawab, jujur, disiplin, dan ikhlas, karena sifat-sifat tersebut merupakan turunan dari sifat siddiq, amanah, tabligh dan fatonah. Selain itu dalam hadist Rasulullah pun banyak yang mengarahkan agar manusia memiliki etos kerja yang tinggi dan mengarah pada profesionalisme sesuai dengan perngarahan dan bimbingan Al-Qur'an.

Seseorang yang diberi amanah untuk menjadi amil zakat atau pengelola zakat, haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Beragama Islam
- b. Mukallaf yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat
- c. Memiliki sifat amanah dan jujur
- d. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat dan mampu melakukan sosialisai mengenai zakat kepada masyarakat
- e. Memiliki kemampuan untuk melakukan tugas dengan sebaik-baiknya
- f. Kesungguhan dalam meaksanakan tugas

Selain syarat di atas, zakat harus dikelola oleh sekelompok orang yang berilmu dan berdedikasi tinggi. Hal ini tentu bertujuan agar pengelolaan zakat ini tidak sembarangan dan menjadikannya tidak tepat sasaran dan membuat kemadhorotan di kemudian hari.

Dalam pengelolaan program pengumpulan dan pengelolaan zakat, salah satunya ada yang bersumber dari zakat profesi. Berdasarkan hukum yang dikeluarkan oleh MUI melalui fatwanya menyebutkan bahwa semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram. Melalui programnya, BAZNAS Kabupaten Tuban baik secara langsung maupun manual, para muzakki

menyalurkan zakatnya sesuai dengan takaran yang didapatkannya/sesuai dengan gaji yang diperolehnya.

Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan, bahwa sesuai dengan waktunya, zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nisab. Selain itu jika tidak mencapai nisab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun. Kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nisab. Sedangkan kadar zakat penghasilan yang harus dikeluarkan adalah 2,5%.

BAZNAS Kabupaten Tuban selaku Amil mencatat pelaporan keuangan yang masuk, baik yang dari muzakki yang penghasilannya tidak tetap sehingga perlu dihitung nisabnya, begitu juga terhadap Aparatur Sipil Negara yang sudah jelas pendapatan setiap bulannya dan harus mengeluarkan zakatnya sesuai dengan penghitungan yang ada. Selanjutnya dengan perkembangan zaman yang sudah serba modern seperti sekarang, semua pelaporan tersebut bisa dengan mudah diakses melalui situs ataupun website yang telah disediakan oleh BAZNAS Kabupaten Tuban selaku Amil zakat, sehingga para muzakki senantiasa percaya dan sebagai bentuk profesionalitas melalui transparansi dana yang masuk. Penyaluran zakat oeh muzakki dapat melalui konter zakat, unit pengumpulan zakat, pos, bank, pemotongan gaji, dan pembayaran zakat yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak. (BAZNAS Kab. Sukabumi, 2017)

Dengan pegawai BAZNAS Kabupaten Tuban yang selain haru memenuhi syarat sebagai amil zakat atau pengelola zakat, tentunya perlu peningkatan profesionalitas untuk mengeola zakat sehingga zakat bisa tersalurkan dengan baik dan menjadikan meningkatnya level kesejahteraan bagi penerimanya. Dan hal ini terlaksana melalui proram-program yang dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Tuban. Pengelola zakat haruslah amanah dalam melaksanakan tugasnya. Menurut Rasyid dalam Tauhid (2015), mengatakan bahwa amanah adalah kepercayaan yang diamanatkan kepada orang lain sehingga muncul ketenangan hati tanpa khawatir. Ada tiga factor penting yang perlu diperhatikan untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan, yaitu Kredibilitas, Kedekatan, dan Keandalan. (Sutardi dkk:107)

3.10. Waktu Distribusi Zakat Profesi

Selanjutnya waktu untuk pendistribusian zakat profesi oleh BAZNAS Kabupaten Tuban tentunya masih terkait dengan Hari Raya Idul Fitri, serta

melalui program-program yang sudah dibuat sebelumnya, baik untuk yang bersifat konsumtif maupun yang bersifat produktif untuk meningkatkan kesejahteraan penerima zakat.

3.11. Bentuk Penyaluran Zakat

Sedangkan untuk penyalurannya sendiri, BAZNAS Kabupaten Tuban menyalurkan melalui program-program yang sudah diklasifikasikan untuk peningkatan di berbagai sektor. Program-program yang disusun antara lain BAZNAS Mengurus Dakwah (BUWAH) yang disalurkan melalui kegiatan bantuan syiar, tali kasih penjaga masjid, pusat pembelajaran sholat lansia, satgas remaja peduli Salim, pembinaan muzakki dan munafiq. Selanjutnya program Beasiswa Pendidikan bagi Anak Msikin Potensial (BE_SPEKIAL) dengan bentuk kegiatan bantuan Beasiswa bagi siswa miskin berprestasi pada tingkat SD/MI, SLTP/SLTA serta untuk mahasiswa miskin berprestasi. Selain itu, ada pula program Bantuan bagi Masyarakat Miskin Produktif, program Sehat Bersama Kerabat (SAHABAT), program Santunan Fakir-Miskin dan Yatim-Piatu (SAMIKTU), program Rehabilitasi Rumah Warga Miskin (BERUWAH), serta program Bantuan Cepat Tanggap (BANCAP).



3.12. Penerapan Kaidah Masalah dalam Pengelolaan Zakat Profesi pada BAZNAS Kabupaten Tuban

Sedangkan bila berbicara terkait hukumnya, zakat sudah jelas diwajibkan untuk seluruh umat Islam. Akan tetapi untuk zakat profesi yang pada zaman Nabi, masa sahabat, tabiin, tabiit tabiin dan seterusnya hingga tahun 60-an tidak pernah dikenal

sebelumnya tentu perlu pembahasan lebih lanjut, terlebih dalam pengelolaannya dalam sudut pandang *masalah* nya.

Pengelolaan zakat profesi oleh BAZNAS Kabupaten Tuban bila dilihat berdasarkan kemashlahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat:

- memelihara agama, tentunya baik muzakki maupun amil senantiasa menjaga agama melalui penyaluran zakatnya. Selain karena zakat adalah wajib bagi setiap umat Islam yang tentunya setiap tahun selalu dijalankan dan begitu pula ada yang mengelolanya sehingga masyarakat dimudahkan dalam menjalankan syariat-Nya
- memelihara jiwa, zakat dikatakan sebagai penyucian terhadap harta yang telah diperoleh selama *hawl* dan perlu dikeluarkan apa yang telah menjadi hak orang lain di dalamnya demi menjaga jiwa agar tidak terlena terhadap dunia. Selain itu menjaga jiwanya agar senantiasa mengingat-Nya dan menyadari bahwa semua yang dimilikinya adalah titipan. Karena dalam harta yang dimiliki ada hak orang lain di dalamnya. Dan peran Amil di sini sangatlah penting untuk mensosialisasikan hal tersebut.
- memelihara akal, harta yang dimiliki adalah titipan dan ada hak orang lain di dalamnya. Zakat melalui amil bisa mengingatkan kepada muzakki untuk mengeluarkan zakat dan mengingatkannya bahwa dunia adalah titipan sehingga perlu menjada akal agar tidak terlena dengan nafsu dunia untuk tidak melulu berfikir tentang harta dan dunia.
- memelihara keturunan, melalui zakat berarti kita juga membantu orang lain yang lebih membutuhkan, termasuk juga menjaga keturunan mereka untuk terus meningkatkan level kesejahteraannya. Begitu juga sebaliknya, apabila kita ada diposisi yang menerima zakat, maka kita pun juga akan terbantu. Dan pentingnya Amil yang professional di sini adalah untuk memastikan agar zakat yang diberikan itu sampai kepada yang lebih membutuhkan dan bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan level kesejahteraannya.
- memelihara harta, seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa harta adalah titipan dan ada hak orang lain di dalamnya sesuai dengan kadar yang telah ditentukan. Hal ini juga bisa menjaga agar hart aitu tidak habis sebagaimana yang telah

dijanjikan Allah melalui firman-Nya. Karena barang siapa membantu, maka ia akan dibantu.

Sedangkan dalam pandangan *Maslahah Al-Mursalah*, zakat profesi di sini baik untuk muzakki maupun pengelola zakat profesi tentu tidak menjadikan permasalahan, meskipun sebelumnya tidak ada dalil yang mengaturnya secara rinci baik dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadist sehingga keberadaan pengelola zakat dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Tuban ini tidak memberatkan dan lebih memberikan masalah bagi masyarakat. Terutama bagi muzakki, terutama bagi penerima zakat yang sangat membutuhkan untuk pemanfaatan demi meningkatkan level kesejahteraannya.

4. KESIMPULAN

Pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Tuban melalui program-programnya sudah dijalankan sesuai dengan tugasnya. Dengan profesionalitas yang senantiasa ditingkatkan, membuat muzakki, munafiq, dan mussodiq terus menyalurkan zakat, infaq maupun shodaqoh melalui BAZNAS Kabupaten Tuban. Amil yang sesuai dengan yang disyariatkan dan amanat yang dijaga dengan memperhatikan 3 hal pokok (kredibilitas, kedekatan dan kehandalan), serta ditunjang dengan program-program yang telah banyak dipertimbangkan sebelumnya sehingga dapat dibuktikan dengan menjadinya BAZNAS Kabupaten Tuban sebagai Lembaga Baznas yang mampu mengumpulkan ZIS terbanyak se-Jawa Timur per-tahun 2020.

Pengelolaan Zakat oleh BAZNAS Kabupaten Tuban termasuk zakat profesi di sini dalam pandangan *masalah*-nya menjadi pertimbangan yang sangat baik dalam pengelolaannya. Karena melalui pengelolan zakat profesi di sini baik untuk muzakki maupun penerima sangat terbantu. Dilihat berdasarkan kemaslahatannya dalam memelihara agama, jiwa, akal, keturunan maupun harta, muzakki sangat terbantu sekali. Dengan senantiasa mengingatkan tentang zakat oleh Amil, muzakki bisa menjaga hartanya, akal serta keturunannya, karena pada dasarnya harta yang dimiliki tersebut tidaklah sepenuhnya miliknya melainkan ada hak orang lain di dalamnya sehingga bisa menjaga muzakki agar tidak terlena terhadap dunia dan hartanya. Selain itu dengan mengeluarkan zakat yang dikelola dan didistribusikan dengan baik, maka bisa menjaga muzakki untuk senantiasa menjalankan syariat Islam di setiap tahunnya sebagai bentuk kewajiban yang telah

dibebankan kepadanya, serta menjaga jiwanya agar senantiasa mengingat-Nya dan menyadari bahwa semua yang dimilikinya adalah titipan.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur atas rahmat Allah SWT yang dilimpahkan karuniaNYA kepada tim penulis sehingga terselesainya penelitian ini dengan keterbatasan waktu yang dimiliki serta ucapan terimakasih dan penghargaan kami berikan kepada editor, reviewer, yang telah menelaah dan mereview serta mempublikasikan pada *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam (JIEI)* dan tak lupa pula terkhusus informan penelitian yang telah memberikan waktu luangnya serta ikut berpartisipasi dalam penyelesaian penelitian ini.

6. REFERENSI

- Baznas Kab. Sukabumi. (2017). Laporan Keuangan Baznas Kabupaten Sukabumi.
- Hadi, Abdul, & Peristiwio, H. (2019). Konsep Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri 4.0. *Al-Ahkam*, 15(2) 59.
- Huda, Nurul, & Ghofur, A. (2016). Analisis Intensi Muzakki dalam Membayar Zakat Profesi. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*.
- jawapos.com. BAZNAS Tuban Pengumpul ZIS Tertinggi se-Jawa Timur. *Jawapos.Com*, 2020. <https://radarbojonegoro.jawapos.com/read/2020/11/09/223611/baznas-tuban-pengumpul-zis-tertinggi-se-jawa-timur>.
- Kementerian Agama. Qur'an Kemenag. *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*.
- Majelis Ulama Indonesia. (2003). Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan. *Himpunan Fatwa MUI*. 205–209.
- Marimin, A., & Fitria, T. N. (2017). Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1 (01).
- Pasaribu, Muksana. (2014). Masalah dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam. *Jurnal Justitia*, 1(4) 350–360.
- Rusfi, Mohammad. (2014) Validitas Masalah Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum. *Al-'Adalah XII*, 63–74.
- Shobirin. (2015). Teknik Pengelolaan Zakat Profesi. *Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf*.
- Sugiyono, Prof. Dr. (2016). *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* Alfabeta.
- Sutardi, Irwan, M., dan Ro'is. I., (2017). "Implementasi Kaidah-Kaidah Islam dalam Pengelolaan Zakat Profesi." *Al Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 2(1) 7–109.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban, n.d.
<https://tubankab.bps.go.id/statictable/2015/03/20/165/pengunjung-obyek-wisata-2013.html>.

BPS Provinsi Jawa Timur, n.d.
<https://jatim.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/105>.